

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam pembahasan oleh Penulis, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

3. Pengadilan Negeri Sangatta tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili permohonan pengampunan nomor 25/Pdt.P/2023/PN Sgt. Hal ini karena adanya ketentuan khusus mengenai kompetensi relatif pengampunan di mana permohonan pengampunan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri calon Terampu berdiam. Sedangkan dalam penetapan *a quo*, calon Terampu yang bernama Irham Zacky Abdul Harits berdiam di Jawa yang tidak termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Sangatta.
4. Pertimbangan hukum Hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Sgt sebagian telah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Pasal 433 dan Pasal 434 KUHPerdara, namun selebihnya terdapat pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan aturan mengenai pengampunan dan terdapat pula aturan yang bahkan tidak dipertimbangkan oleh Hakim, yaitu aturan mengenai kompetensi relatif permohonan pengampunan pada Pasal 436 KUHPerdara dan aturan mengenai keharusan melakukan pemeriksaan terhadap calon Terampu pada Pasal 439 KUHPerdara.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya Hakim Pengadilan Negeri Sangatta dalam memeriksa dan mengadili perkara pengampunan memperhatikan kompetensi relatif dengan mempertimbangkan di mana orang yang akan dimintakan pengampunan itu berdiam.
2. Hendaknya Pengadilan Negeri Sangatta tetap melakukan pemeriksaan terhadap orang yang akan dimintakan pengampunan yang dapat dilakukan dengan cara-cara yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan guna melakukan observasi terhadap kondisi orang yang dimintakan pengampunan jika tidak dapat hadir di muka persidangan.

